



**P U T U S A N**  
**Nomor 31 /Pdt.G/2020/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. LALU HASIM, umur  $\pm$  72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. BAIQ SUHARDIANI, umur  $\pm$  56 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Montor Lekong, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Dalam hal ini Penggugat II memberikan Kuasa Insidentil kepada LALU AMINOLLAH, umur  $\pm$  69 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Montor Lekong, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor : 69/HK/HT.08.01.SK/III/2020/PN Sel tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Insidentil Penggugat II ;

**L a w a n :**

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, beralamat di Jalan Prof. M Yamin, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada BIAWANSYAH PUTRA, SH, SUHERMAN, SH dan DARTA NEGARA,SH berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/KUM/2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor 114/HK/HT.08.01.SK/IV/2020/PNSel tanggal 14 April 2020, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Tergugat I ;

2. KEPALA DESA ANJANI, beralamat di Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. KEPALA DESA SURALAGA, beralamat di Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. KEPALA DESA TEBABAN, beralamat di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KEPALA DESA BINTANG RINJANI, beralamat di Bintang Rinjani, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. KEPALA DESA GAPUK, beralamat di Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. KEPALA DESA KERONGKONG, beralamat di Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VII memberikan Kuasa kepada YUSAQ DJUNARTO,SH dan I KETUT YOGI SUKMANA,SH Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang beralamat di Jalan Prof Soepomo No 22 Selong, Kabupaten Lombok, selanjutnya di sebut sebagai kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ;

8. KETUA PENGURUS MASJID BESAR DESA ANJANI, beralama di Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Maret 2020, dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek/Buyut Para Penggugat bernama LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1938 di Kerongkong, Desa Kerongkong semula wilayah Kecamatan Sukamulia sekarang Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan TANAH-TANAH SAWAH yaitu berupa :

- 1.1. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 16, Klas II, luas  $\pm$  0.910 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 17, Klas II, luas  $\pm$  5.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 16)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)  
Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 38)
- 1.3. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 24, Klas II, luas  $\pm$  1.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 25)  
Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
- 1.4. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 18, Klas II, luas  $\pm$  1.130 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 17 dan Persil 38)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)  
Sebelah Barat : Parit
- 1.5. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 19, Klas II, luas  $\pm$  1.030 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)  
Sebelah Barat : Parit
- 1.6. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 20, Klas II, luas  $\pm$  1.700 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)  
Sebelah Barat : Parit

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 22, Klas II, luas  $\pm$  0.990 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)  
Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
- 1.8. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 23, Klas II, luas  $\pm$  1.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)  
Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
- 1.9. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 25, Klas II, luas  $\pm$  1.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 26)  
Sebelah Barat : Parit
- 1.10. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 14, Klas II, luas  $\pm$  2.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Parit  
Sebelah Barat : Parit
- 1.11. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 37, Klas II, luas  $\pm$  0.450 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Parit  
Sebelah Timur : Parit dan Tanah sawah pecahannya (Persil 36)  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 36 dan Persil 16)  
Sebelah Barat : Parit

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 38, Klas II, luas  $\pm$  2.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)

Sebelah Timur : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Barat : Parit

Kesemuanya selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH-TANAH SAWAH SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah-tanah sawah sengketa sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, diperoleh oleh Kakek/Buyut Para Penggugat (almarhum LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI) atas dasar :

2.1. Ketentuan LANDREFORM Negara sesuai SK Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat Nomor 308/IA/18.A/1968, tertanggal 27 September 1968 atas nama MAMIQ POETRADI.

2.2. Keterangan Tanah dari Direktur Jenderal Pajak Inspeksi Yuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Mataram Lombok, Nomor : 196/D1.TK/1978 tertanggal 10 Oktober 1978, atas nama MAMIQ POETRADI, alamat Kerongkong;

2.3. Petikan Nomor :123/SD/RT/IV/1968 tertanggal 28 April 1968 atas nama LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI;

3. Bahwa semasa Raden ANJI menjadi Kepala Desa di Dasan Lekong, tanah-tanah dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (orang tua/nenek/buyut para penggugat) tersebut di atas, dipinjam pakai yang hasilnya untuk membiayai jalannya pemerintahan desa pada waktu itu, dan sampai dengan sekarang masih dikuasai dan digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa Anjani, Desa Suralaga, Desa Tebaban, Desa Bintang Rinjani, Desa Gapuk, Desa Kerongkong dan sebagai Pecatu Masjid Anjani (Para Tergugat);

4. Bahwa Para Penggugat pada Tahun 2018 pernah meminta secara baik-baik tanah-tanah sawah sengketa kepada Tergugat 1 untuk menyelesaikan kasus atas tanah peninggalan Almarhum LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (orang tua/nenek/buyut para penggugat), namun tetap dipertahankan dan tidak mau diberikan dengan bermacam-macam alasan.

5. Bahwa karena tanah-tanah sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua/nenek/buyut para penggugat bernama Almarhum LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI yang semula dipinjam pakai yang hasilnya untuk membiayai jalannya pemerintahan desa pada waktu itu, dan sampai dengan

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih dikuasai dan digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa Anjani dan sekitarnya dan diklaim sebagai asset daerah dan sekarang sudah dikembalikan kepada masing-masing desa tersebut. Maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum.

6. Bahwa karena tanah-tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah-tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa karena Para tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa tersebut.
3. Menetapkan :
  - 3.1. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 16, Klas II, luas  $\pm$  0.910 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)
  - 3.2. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 17, Klas II, luas  $\pm$  5.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 16)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 38)
  - 3.3. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 24, Klas II, luas  $\pm$  1.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 25)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
  - 3.4. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 18, Klas II, luas  $\pm$  1.130 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 17 dan Persil 38)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)

Sebelah Barat : Parit
  - 3.5. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 19, Klas II, luas  $\pm$  1.030 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Timur : Parit

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)
- Sebelah Barat : Parit
- 3.6. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 20, Klas II, luas  $\pm$  1.700 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)
- Sebelah Barat : Parit
- 3.7. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 22, Klas II, luas  $\pm$  0.990 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
- 3.8. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 23, Klas II, luas  $\pm$  1.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)
- 3.9. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 25, Klas II, luas  $\pm$  1.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 26)
- Sebelah Barat : Parit
- 3.10. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 14, Klas II, luas  $\pm$  2.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Barat : Parit

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 37, Klas II, luas  $\pm$  0.450 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Parit dan Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 36 dan Persil 16)

Sebelah Barat : Parit

3.12. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 38, Klas II, luas  $\pm$  2.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)

Sebelah Timur : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Barat : Parit

adalah merupakan hak milik yang sah dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (+) dan berhak diterima oleh anak-anaka/cucu/buyutnya yaitu Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah-tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Tergugat VIII datang menghadap sendiri, Penggugat II datang menghadap Kuasa

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- a. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang *Error In Persona* (Salah Menarik Pihak),** karena Tergugat 1 tidak menguasai ataupun memiliki tanah pecatu yang dikalim sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat. Tanah sengketa bukan merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melainkan merupakan asset Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak zaman penjajahan dahulu. Sehingga Penggugat telah salah/keliru menarik Tergugat 1 dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagi Pihak dalam perkara *a-quo*. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
- b. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*),** karena masih banyak ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, seperti saudara dari LALU HASIM (P.1) yang bernama LALU YUSUF, LALU RAWAN dan anak-anak dari LALU FADLAH (paman Penggugat 1) serta banyak lagi ahli waris yang lain yang tidak dijelaskan status hukumnya oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita gugatan poin 1 yang pada intinya menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI, maka seharusnya semua keturunan atau ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sehingga dengan masih banyaknya ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI yang tidak dijelaskan status hukumnya, maka gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang ***Plurium Litis Consortium* (kurang pihak)**;

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*)**, karena tidak dijelaskan oleh Para Penggugat statusnya apakah Para Penggugat bertindak untuk diri sendiri ataukah bertindak untuk dan atas nama semua ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI. Terlebih lagi Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 3 dan 5 mendalilkan bahwa tanah sengketa dipinjam pakai yang tidak jelas pula siapa yang meminjamkan dan siapa pula yang meminjam dan tahun berapa terjadinya pinjam pakai tersebut..? Sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- d. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa (Lewat Waktu)**

Bahwa sebagian dari tanah sengketa telah terbit 3 (tiga) sertifikat Wakaf dengan No. 127, 128 dan 129 tahun 1991 sebagai tanah Wakaf Masjid Desa Anjani. Apabila didasarkan pada tahun terbitnya sertifikat tersebut, maka penguasaan tanah sengketa in casu Tergugat 8 sejak tahun 1991 sudah berlangsung selama  $\pm$  29 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

***"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban seripikat tersebut."***

Maka gugatan Para Penggugat telah melewati rentan waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa Para Penggugat sudah kehilangan hak untuk menuntut hak ataupun mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa, karena telah lewat rentan waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan.

Bahwa disamping itu pula Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 telah berlangsung sangat lama sekali sejak zaman penjajahan dahulu. Sehingga berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan ;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*".....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"*

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

*" segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk"*

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

*" orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)".*

Bahwa penegasan atas ketentuan tersebut telah diambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai literatur putusannya di antaranya sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975** yang kaidah hukumnya : *"Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)".*
- b. **Putusan MARI No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970** menyebutkan *"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik".*
- c. **Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241** *"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum".*
- d. **Putusan MARI 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972** yang kaidah hukumnya *"menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW)".*
- e. **Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952**, yang kaidah hukumnya *"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang*

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”.*

f. **Putusan MARI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya : *“mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pemingding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.*

g. **Putusan MARI Nomor. 200K /Sip / 1974 tanggal 11 Desember 1975** menyatakan *“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.*

h. **Putusan MARI 329K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958** menyebutkan *“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.*

Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita gugatan poin 1 dan 2, karena tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat yang didalilkan merupakan tanah peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI adalah tidak benar, sebab tanah sengketa telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak zaman penjajahan dahulu dan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan apalagi mengakui tanah sengketa sebagai tanah miliknya termasuk LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3, karena tanah sengketa merupakan tanah Desa yang memang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Desa sejak zaman dahulu dan bukan berasal dari pinjam pakaisebagaimana dalil Para Penggugat apalagi sebagai tanah peninggalan dari LALU SAWIJAT sangatlah tidak benar dan mengada-ada serta haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4, karena disamping Para Penggugat tidak pernah memintanya juga bagaimana mungkin Para Penggugat meminta tanah sengketa pada Tergugat 1 sedangkan tanah sengketa bukanlah asset/milik dari Tergugat 1 melainkan milik/asset dari Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta tanah sengketa yang bukan merupakan hak miliknya dan bukan pula milik dari LALU SAWIJAT. Apalagi Para Penggugat mengaku baru memintanya pada tahun 2018, sehingga sangat janggal dan tidak logis menurut kami Tergugat 1 yang menimbulkan tanda tanya bagi kami yaitu jika memang benar dalil Para Penggugat tersebut, kenapa baru sekarang Para Penggugat meminta tanah sengketa tersebut setelah Para Penggugat berusia lanjut (tua), kenapa tidak dari dulu di saat Para Penggugat masih muda atau disaat orang tua Para Penggugat masih hidup dan sehat serta kenapa ahli waris yang lain dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI tidak dilibatkan/tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*...???. Hal ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta dan hukum yang benar. Sehingga gugatan semacam ini haruslah ditolak;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5, 6 dan 7, karena tanah sengketa bukanlah milik atau peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI atau Para Penggugat yang dipinjam pakai untuk membiayai jalannya pemerintahan Desa, melainkan tanah obyek sengketa merupakan milik Desa yang memang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Desa sejak zaman penjajahan dahulu dan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu Desa tersebut. Sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sah berdasarkan hukum. Demikian pula segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, karena tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa adalah tidak berlandaskan hukum, sebab tanah sengketa bukanlah milik Para Penggugat maupun LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI. Terlebih lagi tanah sengketa merupakan factor pendukung yang fatal bagi jalannya roda Pemerintahan di Desa;
7. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, karena tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VII memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **PENGADILAN NEGERI SELONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat tepatnya pada angka 6 meminta agar surat-surat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat, termasuk di dalamnya adalah **sertifikat**.
2. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan perihal para Penggugat mengetahui bahwa di antara tanah sengketa yang digugat tersebut **ada yang telah bersertifikat**.
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa menurut **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, Sertifikat tanah merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana yang berhak mengeluarkan Sertifikat Hak atas Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten. BPN *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa **untuk menguji apakah penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi**, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 127, 128, dan 129 sehingga permintaan pembatalan sertifikat tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

7. **Bahwa para Penggugat yang tidak menguraikan kerugian materiil dan immateriil atas penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat serta tidak meminta ganti kerugian dalam petitum gugatan dan hanya meminta pembatalan surat-surat terkait pemindahtanganan hak atas tanah sengketa termasuk di dalamnya sertifikat, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tersebut, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.**
8. **Bahwa selain itu, terkait kompetensi absolut ranah penerbitan surat wakaf adalah Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.**
9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil posita gugatan para Penggugat, **maka Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**

## **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM*)**

1. Bahwa inti dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 menyebutkan para Penggugat menetapkan 12 (dua belas) bidang tanah sawah menjadi objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah peninggalan orangtua/nenek/buyut para Penggugat atas nama Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI.
2. Bahwa dari kedua belas objek sengketa tersebut, para Penggugat pada dalil-dalil gugatan berikutnya **tidak menguraikan secara jelas dan terperinci terkait masing-masing objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7.**
3. Bahwa ketidakjelasan para Penggugat dalam menguraikan dalil gugatannya tersebut serta secara tiba-tiba menyatakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 5 menimbulkan pertanyaan terkait perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7, karena tidak dituangkan secara jelas dalam posita gugatan para Penggugat.
4. Bahwa selain itu **dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak merinci berapa besar kerugian materiil dan immateriil yang dialami para Penggugat serta berapa nilai kerugian yang harus dibayar oleh para**

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat**, sehingga para Penggugat yang mengatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas.

5. Bahwa para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Seharusnya di dalam posita gugatan diuraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI sampai kepada para Penggugat, sehingga dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Dengan tidak diuraikannya secara jelas hubungan hukum antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.
  6. Bahwa selain itu, di dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), baik dengan materi atau obyek perkara maupun dengan para Penggugat. Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 58, posita gugatan harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :
    - a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum:
      - 1) Antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan.
      - 2) **Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.**
    - b. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai:
      - 1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat.
      - 2) Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.
- Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), baik dengan materi atau obyek perkara maupun dengan para Penggugat, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, maka gugatan para Penggugat kabur.
7. Bahwa ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang **tidak jelas, kabur, serta tidak tertentu (*Obscuur Libel*)**.

## **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KURANG DALAM MENENTUKAN PARA PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat tepatnya pada angka 6 meminta agar surat-surat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat, termasuk di dalamnya adalah sertifikat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyebutkan, pemberian hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.
4. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sehingga jika para Penggugat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas tanah tersebut maka para Penggugat seharusnya menyertakan Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur selaku instansi yang menerbitkan sertifikat sebagai Tergugat, **namun para Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat.**
5. Bahwa para Penggugat juga tidak menyertakan Departemen Agama sebagai Tergugat karena merupakan instansi yang memberi pengesahan pada proses pendaftaran tanah wakaf tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama tempat objek sengketa berada juga tidak disertakan sebagai Tergugat yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
6. Bahwa Menteri Dalam Negeri selaku pencatat permohonan wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Wakaf yang seharusnya turut dijadikan Tergugat oleh para Penggugat ternyata tidak pula disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

7. Bahwa para Penggugat juga tidak melibatkan Sekdes Anjani, Kesra Anjani, Kaur Pembangunan Desa Anjani, Kadus Anjani Selatan, Kaur Pemerintahan Desa Anjani, Kaur Keuangan Desa Anjani, Kaur Umum Desa Anjani, Kadus Anjani Timur, Kadus Banjar Manis, Kadus Anjani Barat, Kadus Pengendong, Kadus Majoet, Kadus Gapuk Lauk, Kadus Gapuk Daya, Kaur Paok Lombok Desa Tebaban, Kadus Paok Lombok, Kadus Tebaban Saung dan Kadus Tebaban Barat, **padahal** Sekdes Anjani, dkk. tersebut ikut menguasai obyek sengketa, sehingga menurut Hukum Acara Perdata Sekdes Anjani, dkk. memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan karenanya harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa para Penggugat yang tidak menyertakan pihak-pihak terkait yang telah terurai di atas sebagai Tergugat menunjukkan bahwa para Penggugat **kurang dalam menentukan para pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.

## **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN PARA PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menyertakan Kepala Desa Bintang Rinjani sebagai Tergugat 5.
2. Bahwa Desa Persiapan Bintang Rinjani adalah salah satu wilayah yang memekarkan diri menjadi sebuah Desa dari Desa Anjani dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 48 Tahun 2010 yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Lalu Nirwan, SH. pada tanggal 30 Desember Tahun 2010.
3. Bahwa Desa Bintang Rinjani yang merupakan pemekaran dari Desa Anjani belum mendapat penyerahan tanah pecatu secara resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur maupun dari desa induk yaitu Desa Anjani.
4. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 menyebutkan Desa Bintang Rinjani adalah salah satu desa yang menguasai tanah sengketa untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa.
5. Bahwa faktanya hingga saat ini Desa Bintang Rinjani belum mendapat bagian tanah pecatu secara resmi dari Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur maupun dari desa induk yaitu Desa Anjani, selain itu hingga saat ini Kepala Desa Bintang Rinjani maupun perangkat Desa Bintang Rinjani tidak satupun ada yang menguasai maupun menggarap tanah sengketa yang dijadikan objek gugatan oleh para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat pada angka 1.

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Penggugat yang meminta Tergugat 5 untuk turut mengembalikan tanah sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu hal yang keliru, karena Tergugat 5 sama sekali tidak menguasai maupun menggarap tanah sengketa tersebut.
7. Bahwa para Penggugat yang menyertakan Kepala Desa Bintang Rinjani sebagai Tergugat 5 menunjukkan bahwa para Penggugat **keliru dalam menentukan para pihak (error in persona)**.

## **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kadaluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Bahwa Pasal 1957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, seseorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dahulu kala juga telah menguasainya selama waktu antara dulu dan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama **20 (dua puluh) tahun** atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
  - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*"
4. Bahwa selain itu, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan***

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”***

5. Bahwa tanah sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 berstatus sebagai tanah pecatu sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 tanggal 13 Oktober 1979, Surat Keterangan Tanah No.09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1980 tanggal 24 Januari 1980, dan Surat Keterangan Tanah No.017/IPEDA/SKT/02/1985 tanggal 10 Februari 1985, dimana sejak saat tersebut hingga saat ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atas status tanah tersebut sebagai tanah pecatu.
6. Bahwa sejak status tanah tersebut sebagai tanah pecatu hingga saat ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
7. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang terbit pada tanggal 26 Januari 1991, sebelum didaftarkan sebagai tanah wakaf Masjid telah diumumkan untuk didaftarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Pengumuman Nomor: 594.3/044/X/1990 tanggal 31 Oktober 1990, dimana dalam pengumuman tersebut tertulis catatan *“keberatan2 mengenai pengumuman tersebut diajukan kepada kami dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini”*. **Namun pada kenyataannya sejak pengumuman tersebut hingga saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut termasuk para Penggugat. Pengumuman tersebut sesuai dengan tembusan dan telah diumumkan pula di Kantor Camat, Kantor Desa, dan Pengadilan Negeri Selong.**
8. Bahwa sejak tanah wakaf Masjid Desa Anjani tersebut bersertifikat pada tanggal 26 Januari 1991 hingga saat ini telah lebih dari 5 (lima) tahun, bahkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah terurai di atas maka para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dalam mengajukan gugatan.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan gugatan para Penggugat **telah lewat waktu (kadaluwarsa)**.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat yang menyebutkan tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat.
2. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3 yang menyatakan tanah objek sengketa yang disebutkan pada angka 1 gugatan adalah tanah milik almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI yang merupakan buyut para Penggugat. Yang benar adalah tanah sengketa tersebut merupakan tanah pecatu Desa Anjani sejak tahun 1940 dan tercatat dalam buku Letter C Klasiran tahun 1940 – 1950 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah No.042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 tanggal 13 Oktober 1979, Surat Keterangan Tanah No.09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1980 tanggal 24 Januari 1980, dan Surat Keterangan Tanah No.017/IPEDA/SKT/02/1985 tanggal 10 Februari 1985, dan sampai saat ini tanah-tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah pecatu.
3. Bahwa para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Seharusnya di dalam posita gugatan diuraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI sampai kepada para Penggugat, sehingga dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI.
4. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 3 yang mengatakan tanah objek sengketa digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di enam Desa – salah satunya Desa Bintang Rinjani – adalah dalil yang sangat keliru. Tergugat 5 selaku Kepala Desa Bintang Rinjani maupun perangkat Desa Bintang Rinjani yang lainnya saat ini sama sekali tidak pernah menguasai maupun menggarap tanah objek sengketa yang disebutkan para Penggugat pada dalil gugatannya angka 1 tersebut, sehingga sangat keliru jika para Penggugat menyebut Desa Bintang Rinjani menguasai tanah objek sengketa hingga saat ini. Dalam kata lain, tanah objek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut sama sekali bukan berstatus sebagai tanah pecatu Desa Bintang Rinjani. Selain itu, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memang mengakui jika tanah pecatu difungsikan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan Desa, karena sebagaimana fungsi tanah pecatu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



Desa yaitu hasil dari penggarapan tanah pecatu digunakan sebagai upah bagi perangkat Desa.

5. Bahwa memang benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 yang khusus menyebut tanah pecatu Desa Anjani yang dipergunakan sebagai pecatu Masjid, namun kembali lagi Tergugat jelaskan perihal tanah tersebut telah berstatus sebagai pecatu wakaf Masjid dalam buku Letter C Klasiran tahun 1940 – 1950. Selain itu, terkait dengan tanah pecatu yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid telah disertifikatkan berdasarkan bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang terbit pada tanggal 26 Januari 1991, dimana sebelum didaftarkan sebagai tanah wakaf Masjid **telah diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk didaftarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur** berdasarkan Pengumuman Nomor: 594.3/044/X/1990 tanggal 31 Oktober 1990, dimana dalam pengumuman tersebut tertulis catatan *“keberatan2 mengenai pengumuman tersebut diajukan kepada kami dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini”*. Namun sejak pengumuman tersebut hingga saat ini para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur maupun kepada Tergugat atas hal tersebut. Pengumuman tersebut sesuai dengan tembusan dan telah diumumkan pula di Kantor Camat, Kantor Desa, dan Pengadilan Negeri Selong.
6. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memang benar hingga saat ini menguasai tanah pecatu yang dipermasalahkan oleh para Penggugat, dikarenakan adanya penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Tergugat 1 kepada setiap Pemerintah Desa untuk mengelola sendiri tanah pecatu, dan dalil para Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan pernah meminta pengembalian tanah sengketa kepada Tergugat 1 sekitar tahun 2018 adalah permintaan yang tidak berdasar dan sudah tidak pada waktunya, karena tanah sengketa yang dikelola oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 telah berstatus sebagai tanah pecatu selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, bahkan sertifikat tanah wakaf Masjid Anjani sudah terbit lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **para Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk menuntut tanah objek sengketa tersebut.**
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4, 5 dan 7 adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena obyek sengketa sejak sebelum merdeka telah menjadi Pecatu Desa Anjani yang berasal dari tanah Negara, maka

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkewajiban untuk mempertahankan obyek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka para Penggugat yang mengatakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 5 adalah **tuduhan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat.**
9. Bahwa oleh karena alasan para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan hak dari para Penggugat tanpa memiliki dasar dan alasan yang kuat serta mengada-ada, maka secara tergas Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 menolak dalil-dalil para Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, serta sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permintaan para Penggugat dalam dalil-dalilnya tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8)

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah wakaf Masjid Desa Anjani, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (e) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pembatalan wakaf obyek sengketa kepada Masjid Desa Anjani merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Para Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini, padahal menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, pihak yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) dengan atas nama pemegang hak WAKAF MASJID DESA ANJANI, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 127, luas 11.966 M2, Sertifikat Hak Milik No. 128, luas 18.480 M2 dan Sertifikat Hak milik No. 129, luas 19.318 M2, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata di atas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Daluwarsa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"dalam hal atas suatu sengketa bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1991 sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, sementara perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2020, dimana sejak penerbitan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 1991 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan yaitu tahun 2020, Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan tertulis, baik kepada Pengurus Masjid Desa Anjani

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat 8) selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, serta Para Penggugat juga tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong atas penguasaan obyek sengketa oleh Pengurus Masjid Desa Anjani (tergugat 8).

Dengan demikian, tenggang waktu antara penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 dengan pengajuan gugatan *a quo* telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap penguasaan obyek sengketa, kepada Pengurus Masjid Desa Anjani (tergugat 8).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat 8 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 8 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, Tergugat 8 menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi adalah diragukan kebenarannya, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi sampai kepada Para Penggugat, sehingga tidak dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi. Dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.
  - b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) adalah tanah wakaf Masjid Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu desa Anjani dan telah bersertifikat atas nama Wakaf Masjid Desa Anjani, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 127, luas 11.966 M2, Sertifikat Hak Milik No. 128, luas 18.480 M2 dan Sertifikat Hak milik No. 129, luas 19.318 M2. yang dikuasasi sejak sebelum merdeka sampai dengan saat ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) merupakan tanah wakaf Masjid

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu desa Anjani dan dikuasai secara terus menerus sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan saat ini.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5 dan 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) merupakan tanah wakaf Masjid Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu Desa Anjani yang dikuasai secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari siapapun sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan saat ini, maka Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) berkewajiban untuk mempertahankan obyek sengketa tanah wakaf Masjid Desa Anjani, sehingga perbuatan Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena sertifikat hak milik atas nama pemegang HAK TANAH WAKAF MASJID DESA ANJANI, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 diterbitkan pada tahun 1991 sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, nilai kekuatan Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 bersifat mutlak, sehingga mempunyai nilai kekuatan yang bersifat menentukan.
6. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat 8 mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat 8 seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat 8 seluruhnya.

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII masing masing telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 18 Juni 2020 ;

Menimbang, oleh karena dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, masing – masing tertanggal 4 Juni 2020 terdapat Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut , maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.sel tanggal 25 juni 2020 yang amarnya :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 September 1968 No.SK.308/IA/18.A/68 atas nama MAMIQ POETARDI, diberi tanda P 1.2-1;
2. Surat Keterangan Tanah No 196/D1.TK.1/78 Tanggal 10 Oktober 1978 atas nama MAMIQ POETRADI, diberi tanda P 1.2-2;
3. Surat Keterangan Tanah Hak Milik Nomor : 123/SD/RT/IV/1968 Tanggal 20 April 1968 atas nama LALU SAWIJAT ALS MAMIQ POETRADI, diberi tanda P 1.2-3;
4. Petitya Landrfrom Kabupaten Lombok Timur Nomor : XIX/195/P.1/57/1971 Tanggal 11 Januari 1971 atas nama Sdr. LALU POETRADI ALIAS MAMIQ TUHUR, diberi tanda P 1.2-4;
5. Jawaban Tergugat 6 (enam) dalam perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 13 April 2020 antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dkk (Kepala Desa Gapuk Tergugat 6) Melawan LALU HASIM dan LALU AMIN (Penggugat), diberi tanda P 1.2-5;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bintang Rinjani (Tergugat 5), diberi tanda P 1.2-6;
7. Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Kerongkong (Tergugat 7), diberi tanda P 1.2-7;
8. Gambar tanah obyek sengketa yang ditandatangani oleh Lalu Nuraksa, diberi tanda P 1.2-8;

Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P 1.2 - 8 fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **H. SYAMSUDIN** dan saksi **ABDULLAH**, ;

Saksi **H. SYAMSUDIN** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah milik Para Penggugat, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas sekitar 20.000 Ha;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekasih sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah obyek sengketa di pinjamkan oleh LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI kepada Pemerintah Desa Anjani;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah obyek sengketa yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama MAMIQ POETRADI dan Surat Keterangan Tanah Hak Milik atas nama LALU SAWIJAT ALS MAMIQ POETRADI, sekitar 1 bulan yang lalu setelah gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan karena di perlihatkan oleh Kuasa Penggugat karena saksi di suruh sebagai saksi dalam perkara ini;;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan LALU SAWIJAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Surat Keterangan Tanah atas nama MAMIQ POETRADI tersebut terbit;
- Bahwa pada tahun 1980 tanah obyek sengketa merupakan tanah pecatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LALU SAWIJAT menggarap atau mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan LALU SAWIJAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LALU SAWIJAT dengan MAMIQ POETRADI adalah orang yang sama atau tidak;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pekasih, saksi tidak pernah memungut pajak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa merupakan tanah pecatu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pekasih, yang memungut pajak adalah Kepala Dusun;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tinggal di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjam meminjam tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat dalam perkara ini pada saat saksi menjabat sebagai Pekasih;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-1 berupa Surat Keputusan Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 September 1968 No.SK.308/IA/18.A/68 atas nama MAMIQ POETARDI, saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-2 berupa Surat Keterangan Tanah No : 196/D1.TK.1/78 Tanggal 10 Oktober 1978 atas nama MAMIQ POETRADI, saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-3 berupa Surat Keterangan Tanah Hak Milik Nomor : 123/SD/RT/IV/1968 Tanggal 20 April 1968 atas nama LALU SAWIJAT ALS MAMIQ POETRADI, saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-4 berupa Petitya Landrfrom Kabupaten Lombok Timur Nomor : XIX/195/P.1/57/1971 Tanggal 11 Januari 1971 atas nama Sdr. LALU POETRADI ALIAS MAMIQ TUHUR, saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-5 berupa Jawaban Tergugat 6 (enam) dalam perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 13 April 2020 antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dkk (Kepala Desa Gapuk Tergugat 6) Melawan LALU HASIM dan LALU AMIN (Penggugat), saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-6 berupa Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Bintang Rinjani (Tergugat 5), saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 6 bulan yang lalu;

- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-7 berupa Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Kerongkong (Tergugat 7), saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-8 berupa Gambar tanah obyek sengketa yang ditandatangani oleh Lalu Nuraksa, saksi melihat bukti surat tersebut sekitar 6 bulan yang lalu;

### **Saksi ABDULLAH yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah pecatu yang letak di Orong Abian, Subak Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas 20 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah MAMIQ PUTRADI;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulunya di pinjam oleh Pemerintah untuk dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat pernah datang ke Kantor Desa Tebaban untuk meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban, sudah mendapat bagian tanah pecatu untuk di garap ;
- Bahwa saksi mengetahui nama LALU SUWIJAT Alias MAMIQ PUTRADI namun saksi tidak pernah bertemu dengan LALU SUWIJAT Alias MAMIQ PUTRADI;
- Bahwa sekitar tahun 1998 saksi pernah berbicara dengan LALU PUTRADI yang merupakan anak dari LALU SAWIJAT, dimana saat itu LALU PUTRADI mengatakan jika tanah pecatu tersebut adalah milik LALU SAWIJAT;
- Bahwa pada saat itu LALU PUTRADI tidak bisa menunjukan buki atas kepemilikan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa sejak dahulu saksi tidak pernah melihat LALU SAWIJAT maupun LALU PUTRADI dan keturunannya pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah pecatu tersebut adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat adalah keturunan dari LALU SAWIJAT;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban, Para Penggugat pernah datang kepada saksi dan memperlihatkan surat Presiden yang terbit jauh dibawah tahun 1970 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, dimana dalam surat tersebut berisi pernyataan agar tanah pecatu dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Para Penggugat jika tanah pecatu tidak bisa saksi serahkan kepada siapapun karena tanah pecatu tersebut adalah asset Negara;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban, tanah obyek sengketa tersebut sebagai tanah pecatu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat, untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1., T.II - VII - 1 sampai dengan T.II - VII - 11, dan bukti surat TVIII - 1 sampai dengan T.VIII - 5 berupa fotocopy yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya :

1. Surat Keterangan Nomor 800/562/PKAD/2020 Tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Timur (H. HASNI, SE.,M.Ak), diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) bundel Kumpulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Para Pemegang tanah pecatu tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda T 2-7.1;
3. Surat Keterangan Tanah No. 019/IPEDA/SKT/III/02/1985 Tanggal 21 Februari 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama Tanah Pecatu Pengulu Masjid Desa Anjani (Tanah Wakaf) Pipil No. 874 Persil 14 Klas III Luas  $\pm$  2.080 Ha beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu Pengulu Mesigit Tanggal 21 Januari 1950, diberi tanda T 2-7.2;
4. Surat Keterangan Tanah No. 017/IPEDA/SKT/III/02/1985 Tanggal 10 Februari 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama Tanah Pecatu Keliang Desa Anjani Pipil No. 875 Persil 37 Klas III Luas :  $\pm$  0.450 Ha, Persil 36 Klas III Luas :  $\pm$  0.020 Ha, Pipil No. 876 Persil 38 Klas III Luas :  $\pm$  2.110 Ha beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu Keliang Tanggal 23 Januari 1950, diberi tanda T 2-7.3;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tanah No. 042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 Tanggal 13 Oktober 1979 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama TANAH PECATU WAKAF MASJID ANJANI PIPIL NOMOR 303 Persil 30 Klas II Luas :  $\pm 1.600$  Ha, pajaknya Rp. 5.12 beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu / Wakap Mesigit Tanggal 11 Djuli 1950, diberi tanda T 2-7.4;
6. Surat Keterangan Tanah No. 09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1980 Tanggal 24 Januari 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama Tanah Pecatu Keliang Pipil No. 295 Persil 16 Klas II Luas :  $\pm 0.910$  Ha, Tanah Pecatu Kepala Desa Pipil No. 296 Persil 17 Klas II Luas :  $\pm 5.260$  Ha, Pipil No. 296 Persil 24 Klas II Luas :  $\pm 1.110$  Ha, Tanah Pecatu Kepala Keliang Pipil No. 297 Persil 18 Klas II Luas :  $\pm 1.130$  Ha, Tanah Pecatu Juru Tulis Pipil No. 298 Persil 19 Klas II Luas  $\pm 1.030$  Ha, Tanah Pecatu Keliang Pipil No. 299 Persil 20 Klas II Luas  $\pm 1.700$  Ha, Tanah Pecatu Keliang Pipil No. 300 Persil 22 Klas II Luas  $\pm 0.990$  Ha, Tanah Pecatu Penghulu Pipil No. 301 Persil 23 Klas II Luas  $\pm 1.260$  Ha, Tanah Pecatu Keliang Pipil No. 302 Persil 25 Klas II Luas  $\pm 1.080$  Ha beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu Keliang Tanggal 15 Djuni 1950, diberi tanda T 2-7.5;
7. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.127 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2693/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 2-7.6;
8. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.128 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2695/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 2-7.7;
9. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.129 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2694/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 2-7.8;
10. Daftar Hasil Perekaman Data Objek Pajak (Urut Nomor Dokumen), diberi tanda T 2-7.9;
11. Pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Letak Nomor : 594.03/044/X/1990 Tanggal 31 Oktober 1990 letak tanah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Desa Anjani Perihal Permohonan Konversi / Pendaftaran Hak-hak menuntut Ketentuan dalam PP.10/1961 dan PMPA : 2/1962, diberi tanda T 2-7.10;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Register surat masuk / keluar Desa Bintang Rinjani rentang waktu bulan April 2020, diberi tanda T 2-7.11;
13. Surat Keterangan Tanah No. 042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 Tanggal 13 Oktober 1979 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama TANAH PECATU WAKAF MASJID ANJANI PIPIL NOMOR 303 Persil 30 Klas II Luas :  $\pm 1.600$  Ha, pajaknya Rp. 5.12 beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu / Wakap Mesigit Tanggal 11 Djuli 1950, diberi tanda T 8-1;
14. Surat Keterangan Tanah No. 019/IPEDA/SKT/III/02/1985 Tanggal 21 Februari 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram atas nama Tanah Pecatu Pengulu Masjid Desa Anjani (Tanah Wakaf) Pipil No. 874 Persil 14 Klas III Luas  $\pm 2.080$  Ha beserta Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Tanah Petjatu Pengulu Mesigit Tanggal 21 Januari 1950, diberi tanda T 8-2;
15. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.127 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2693/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 8-3;
16. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.128 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2695/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 8-4;
17. Sertifikat Wakaf Hak Milik No.129 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor 2694/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI, diberi tanda T 8-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **H. M. SAHDI ISKANDAR**, saksi **SYAMSUDDIN**, saksi **H. PARHAN FAHRURROZI**, saksi **DEDI WAHYUDI** dan saksi **SUHERMAN, S.H.**;

Saksi **H. M. SAHDI ISKANDAR** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah pecatu, yang terletak di Desa Anjani dahulunya namun sekarang Desa Anjani telah mekar menjadi beberapa Desa yaitu Desa Suralaga, Desa Tebaban, Desa Bintang Rinjani, Desa Gapuk dan Desa Kerongkong, seluas sekitar 20 Ha;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara : Saluran;
  - ✓ Sebelah Selatan : Tanah masyarakat Orong Nyiung;
  - ✓ Sebelah Timur : Sungai / kali;
  - ✓ Sebelah Barat : Sungai / kali;
- Bahwa kakek saksi pernah menjabat sebagai Keliang (Kepala Dusun) sampai tahun 1960, dan dilanjutkan lagi oleh paman saksi sampai tahun 1965;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah pecatu;
- Bahwa selama kakek saksi menjabat sebagai Keliang, kakek saksi mendapat bagian tanah pecatu seluas 10.000 Ha;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat Desa Anjani yaitu sebagai Kepala Urusan Pemerintahan pada tahun 1983 sampai dengan 2004;
- Bahwa sudah 3 Kepala Desa selama saksi menjabat sebagai perangkat Desa Anjani;
- Bahwa selama Desa Anjani di pimpin oleh 3 Kepala Desa, tidak ada yang memperlmasalah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah pecatu selalu di garap oleh Keliang dan Kepala Desa;
- Bahwa tanah pecatu tidak pernah digarap oleh orang lain selain Keliang dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat terkait tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat juga menggugat Tergugat 8 yaitu Pengurus Masjid Besar Desa Anjani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas Masjid Besar Anjani yang digugat oleh Para Penggugat seluas 5 Ha;
- Bahwa sejak saksi kecil, Masjid Besar Desa Anjani sudah ada di atas tanah obyek sengketa;

### **saksi SYAMSUDDIN pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah pecatu di Desa Anjani, yang menguasai tanah pecatu tersebut adalah Desa Suralaga, Desa Tebaban, Desa Bintang Rinjani, Desa Gapuk dan Desa Kerongkong;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas 20 Ha;
- Bahwa tanah seluas 20 Ha tersebut di kuasai oleh Masjid Desa Anjani karena sebagai tanah pecatu wakaf Masjid;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Anjani sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1988;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi pernah menjabat sebagai Keliang sejak tahun 1940 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa selama ini tanah pecatu tersebut tidak pernah di kuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama LALU SAWIJAT ALS MAMIQ POETRADI;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1941;
- Bahwa pada tahun 1968 sampai dengan 1969 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tanah pecatu di bagi ke 4 Desa yaitu Desa Kerongkong, Desa Tebaban, Desa Bintang Rinjani dan Desa Gapuk;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah pecatu yang dikuasai oleh Tergugat 8 sekitar 5 Ha;
- Bahwa tanah pecatu tersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi sudah melihat sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa seingat saksi, tanah obyek sengketa sejak tahun 1940 sudah menjadi tanah pecatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mewakafkan tanah pecatu tersebut kepada Masjid Desa Anjani;
- Bahwa luas tanah pecatu untuk masjid seluas 5 Ha;

Saksi **H. PARHAN FAHRURROZI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah pecatu yang terletak di Desa Anjani namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat 5 (Kepala Desa Bintang Rinjani) tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Bintang Rinjani dan menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat 5 (Kepala Desa Bintang Rinjani) tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Desa Bintang Rinjani meliputi 3 Dusun yaitu Dusun Pengendong, Dusun Majewet, Dusun Rinjani;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 Kepala Dusun di Desa Bintang Rinjani tersebut tidak menguasai tanah pecatu yang merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah pecatu dalam perkara ini adalah Kepala Desa Anjani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT dan pajak terkait tanah pecatu tersebut;

### Saksi **DEDI WAHYUDI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi tahu para Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan tanah pecatu;
- Bahwa letak tanah pecatu dalam perkara ini terletak di Desa Anjani;
- Bahwa luas tanah pecatu di Desa Tebaban sekitar 1 Ha;
- Bahwa yang menguasai tanah pecatu dalam perkara ini adalah 5 Desa;
- Bahwa benar ada 2 orang yang datang ke rumah saksi untuk meminta tandatangan saksi terkait dengan Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bintang Rinjani (Tergugat 5) dan Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Kerongkong (Tergugat 7);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulan 2 orang tersebut datang ke rumah saksi namun seingat saksi 2 orang tersebut datang pada tahun ini;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi di telepon oleh istri saksi yang mengatakan, ada 2 orang yang ingin bertemu dengan saksi sehingga saksi langsung pulang ke rumah saksi dan setelah tiba di rumah saksi, saksi langsung bertemu dengan 2 orang tersebut;
- Bahwa tujuan kedua orang tersebut datang ke rumah saksi adalah untuk mengajak berbisnis untuk menandatangani surat Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bintang Rinjani (Tergugat 5) dan Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Kerongkong (Tergugat 7);

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 2 surat tersebut diatas sudah ada materainya namun belum ditandatangani pada saat itu;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut mengatakan kepada saksi jika bisnis berhasil maka saksi akan diberikan uang apabila kedua surat tersebut di tandatangi oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi sempat membaca isi surat tersebut yaitu terkait dengan tanah pecatu kemudian saksi memfoto kedua surat tersebut dan mengirimkan kepada Kepala Desa saksi dan Kepala Desa menyatakan tidak mau untuk menandatangani kedua surat tersebut;
- Bahwa atas ajakan kedua orang tersebut, kemudian saksi menyarankan agar kedua orang tersebut datang ke Kantor Desa;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P-6 berupa Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bintang Rinjani (Tergugat 5), saksi pernah melihat dan membaca bukti surat tersebut;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P-7 berupa Surat penyerahan tanah pecatu tanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Kerongkong (Tergugat 7), saksi pernah melihat dan membaca bukti surat tersebut;
- Bahwa ada 3 Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut yaitu Kepala Desa Bintang Rinjani, Kepala Desa Kerongkong dan Kepala Desa Gapuk;
- Bahwa pada saat kedua orang menyodorkan kedua surat tersebut, sudah ada tandatangan 3 Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut yaitu Kepala Desa Bintang Rinjani, Kepala Desa Kerongkong dan Kepala Desa Gapuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan 3 Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tidak ada kedua orang tersebut dalam persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Selong;

Saksi **SUHERMAN, S.H.** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tanah sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Wakaf Hak Milik No.127 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor : 2693/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Wakaf Hak Milik No.128 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor : 2695/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Wakaf Hak Milik No.129 terbit tanggal 26 Januari 1991 Gambar Situasi Nomor : 2694/1990 tanggal 17 Desember 1990 yang terletak di Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI;
- Bahwa proses penerbitan ketiga sertifikat tersebut adalah melalui tahapan konversi pada tahun 1990 karena penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan Akta Wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kemudian terbitlah sertifikat tersebut;
- Bahwa ada panitia yang berjumlah 4 orang dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan 1 orang dari Desa Anjani untuk proses pengumuman selama 60 hari sebelum sertifikat tersebut di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tujuan pengumuman adalah diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan sebelum sertifikat tersebut diterbitkan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang keberatan terkait penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa konversi berlaku sejak diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa konversi di Kabupaten Lombok Timur terkait tanah milik adat;
- Bahwa mekanisme pengumuman penerbitan sertifikat selama 60 hari tersebut adalah, diumumkan di Kantor Desa, melalui selebaran dan pengumuman di Kantor BPN setempat;
- Bahwa terkait buki Tergugat 2 s/d Tergugat 7 tertanda T 2-7.10 berupa surat Pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Letak Nomor : 594.03/044/X/1990 Tanggal 31 Oktober 1990 letak tanah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Desa Anjani Perihal : Permohonan Konversi / Pendaftaran Hak-hak menuntut Ketentuan dalam PP.10/1961 dan PMPA : 2/1962, benar ini pengumuman sebelum penerbitan sertifikat;
- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan di lapangan, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang keberatan, sehingga terbitlah sertifikat wakaf tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 1965 di Lombok Timur dikenal dengan istilah Distrik dalam pemerintahan namun setelah tahun 1965 samai dengan 1968 istilah Distrik sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti menjadi istilah Kecamatan;
- Bahwa istilah Distrik tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa Terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P 1.2-3 berupa Surat Keterangan Tanah Hak Milik Nomor 123/SD/RT/IV/1968 Tanggal 20 April 1968 atas nama LALU SAWIJAT ALS MAMIQ POETRADI, bahwa masih menggunakan istilah Distrik;
- Bahwa di Kabupaten Lombok Timur istilah Distrik sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1968 karena diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa terkait sertifikat wakaf yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki Akta Wakaf atau Akta Ikrar;
- Bahwa Akta Wakaf tersebut atas nama WAKAF MASJID DESA ANJANI;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu terjadinya wakaf tersebut;
- Bahwa tanah milik masjid tersebut merupakan tanah milik adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa merupakan tanah pecatu;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

- a. Eksepsi Tergugat I, bahwa gugatan para Penggugat Error in Persona (salah menarik pihak) dengan alasan karena Tergugat I tidak menguasai tanah sengketa, tanah sengketa bukan merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombo Timur melainkan asset desa sebagai tanah pecatu ;

Menimbang terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui, siapa yang menguasai tanah obyek sengketa, apakah obyek yang di sengkatakan merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombo Timur atau asset desa sebagai tanah pecatu, terhadap eksepi ini sudah menyangkut pokok perkara dan

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim menolak eksepsi ini ;

- b. Eksepsi Tergugat I, bahwa Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena dalam perkara *Aquo*, tidak semua keturunan atau ahli waris dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dan Eksepsi Tergugat VIII bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karenatidak melibatkan atau menarik BPN Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII, ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII, tentang kurang pihak ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

- c. Eksepsi Tergugat I, bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*) karena tidak di jelaskan apakah para penggugat bertindak untuk diri sendiri atau atas nama semua dari ahli waris dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi dan dalam gugatan pada posita nomor 3 dan 5 tidak jelas siapa yang meminjam dan waktu pinjam meminjam terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah jelas bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan para Penggugat sendiri selaku keturunan dari Lalu Sawijat dan dalam posita nomor 3 sudah jelas yang meminjam tanah obyek sengketa adalah Raden Anji sebagai Kepala Desa Di Dasan Lekong, dengan demikian terhadap Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut di tolak ;

- d. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII, bahwa gugatan para Penggugat sudah daluarsa (lewat Waktu) dengan alasan sebagian dari tanah sengketa telah terbit 3 (tiga) Sertifikat, Tergugat VIII, menguasai tanah sengketa sejak tahun 1991 dan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah berlangsung sejak lama ;

Menimbang, untuk mengetahui secara jelas dan pasti sejak kapan para Tergugat menguasai tanah sengketa, maka membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi ini, tidak beralasan hukum dan patut di tolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah – tanah sawah (12 bidang tanah

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah) yang sekarang menjadi tanah pecatu yang terletak di orong Abian Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, adalah peninggalan dari kakek/buyut dari para Penggugat yang bernama Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi Almarhum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pada pokoknya tetap berpendirian dalam Jawabannya masing –masing tertanggal 4 Juni 2020 bahwa menurut para tergugat tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah desa yang di peruntukkan sebagai tanah pecatu desa Anjani sejak zaman penjajahan, sedangkan menurut Tergugat VIII bahwa tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani adalah tanah wakaf Masjid Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu Desa Anjani ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat ;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijss) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas 12 (dua belas) bidang tanah sawah yang sekarang sudah menjadi tanah pecatu terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) pada tanggal 9 Juli 2020 yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, baik batas maupun luas terhadap tanah yang di sengketa tidak ada perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Berita acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat ?”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **H. SYAMSUDIN** dan saksi **ABDULLAH**;

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu

1. Bukti surat P.1 berupa surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria NTBNo.SK 308/IA/18.A/68 tertanggal 27 September 1968 atas nama Mamiq Poetradi untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Mamiq Poetradi ,
2. Bukti surat P.2 berupa surat keterangan tanah No 196/D.I.TK.I/1978 tertanggal Mataram 10 Oktober 1978 dari Kepala luran Pembangunan Daerah Mataram Lombok untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa hak milik Mamiq Poetradi yang sudah tercatat Klasiran tahun 1920/1930/1940/1978 dan tidak pernah terjadi perubahan/mutasi,
3. Bukti surat P.3 berupa surat keterangan tanah hak milik no 123/SD/RT/IV/1968 tertanggal 20 April 1968 yang di dikeluarkan oleh Sedahan Distrik Rarang Timur I atas nama Lalu Nuraksa yang di ketahui oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Lombok untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Lalu Sawijat alais Mamiq Poetradi,
4. Bukti surat P.4 berupa surat Keputusan Panitia Landrform Kabupaten Lombok Timur No XIX/195/P1/57/1971 tertanggal 11 Djanuari 1971 untuk membuktikan tanah sengketa hak milik Mamiq Poetradi sesuai penyerahan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai Ketua Panitia Landrform,
5. Bukti surat P.5 berupa Surat/jawaban dari Tergugat VI (Kepala Desa Gapuk) tertanggal 13 April 2020 untuk membuktikan bahwa Tergugat VI tidak mengetahui asal usul dari tanah yang di kuasai oleh Tergugat VI ( tanah pecatu Desa Gapuk) ,
6. Bukti surat P.6 berupa surat penyerahan Tanah Pecatu oleh Tergugat 5 (Kepala Desa Bintang Rinjani ) tertanggal 13 April 2020 untuk membuktikan Tergugat V tidak mengetahui asal usul dari tanah yang di kuasai oleh Tergugat V ( tanah pecatu Desa Bintang Rinjani )
7. Bukti surat P.7 berupa Surat penyerahan Tanah Pecatu oleh Tergugat VII (PJS Kepala Desa Kerongkong tertanggal 13 April 2020 untuk membuktikan bahwa Tergugat VII tidak mengetahui asal usul dari tanah yang di kuasai oleh Tergugat VII ( tanah pecatu Desa Kerongkong)
8. Bukti surat P.8 berupa gambar tanah sengketa tertanggal 12 April 1972 yang di buat oleh Sedahan Distrik Rarang Timur I atas nama Lalu Nuraksa untuk membuktikan bahwa letak tanah sengketa merupakan hak milik dari Mamiq Poetradi yang di pinjam sebagai tanah pecatu

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa alat bukti surat tersebut hanya di anggap sebagai alat bukti untuk pembayaran pajak tanah oleh sang pengguna tanah pada waktu itu, bukan barang bukti yang sah untuk memiliki sebidang atau lebih tanah,

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut hanyalah bukti permulaan untuk memiliki sebidang atau lebih atas tanah, bukan bukti surat kepemilikan yang sah dan mempunyai kepastian hukum, untuk pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti kepemilikan alat bukti surat P1 sampai dengan P.4 yang di ajukan oleh para Penggugat tidak cukup dan harus di buktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut – turut atau terus menerus selama 20 tahun atau lebih, dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah sedangkan alat bukti surat P5 sampai dengan P7 adalah alat bukti surat berupa surat pernyataan yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat VI, V dan Tergugat VII yang hanya menerangkan bahwa Tergugat VI, V dan VII tidak tahu menahu tentang asal usul tanah sengketa dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sedangkan alat bukti surat P.8 berupa peta gambar, bahwa alat bukti surat P.5 sampai dengan P.8 bukan alat bukti surat yang menerangkan tentang kepemilikan terhadap suatu tanah ;

Menimbang, untuk menguatkan alat bukti surat tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi di persidangan yaitu saksi **H. SYAMSUDIN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi, saksi mengetahui berdasarkan surat keterangan tanah atas nama Mamiq Poetradi sekitar 1 bulan yang lalu setelah di perlihatkan oleh para Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Lalu Sawijat mengerjakan tanah sengketa karena saksi tidak mengenal dan tidak bertemu dengan orang yang bernama Lalu Sawijat dan selama saksi menjabat sebagai Pekasih, saksi tidak pernah memungut pajak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa merupakan tanah pecatu dan saksi **ABDULLAH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik dari Lalu sawijat, untuk alat bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, saksi mengetahui sejak 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan yang lalu karena di tunjukkan oleh Pengugat, sekitar tahun 1998 saksi bertemu dengan anak dari Lalu sawijat yang bernama Lalu Poetradi mengatakan jika tanah pecatu adalah milik dari Lalu Sawijat namun saksi tidak pernah melihat Lalu sawijat maupun Lau potradi atau keturunannya mengerjakan tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa sejak dulu sebagai tanah pecatu ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat, yang terbaru adalah alat bukti surat P.2 berupa surat keterangan tanah No 196/D1.TK.I/78 tertanggal 10 Oktober 1978 , bahwa alat bukti surat P.2 tertanggal 10 Oktober 1978 sedangkan gugatan Para Penggugat di ajukan pada tahun 2020 sehingga rentang waktu telah 42 tahun sedangkan sesuai pasal 1967 KUHPerdara rentang waktu

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang mengajukan gugatan adalah 30 Tahun, dan berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat di peroleh fakta bahwa data fisik dan data yuridis terhadap obyek tanah sengketa, Lalu Sawijat maupun keturunannya tidak pernah menguasai tanah sengketa secara berturut – turut atau terus menerus selama 20 tahun atau lebih ;

Menimbang dari keterangan saksi **H. SYAMSUDIN dan ABDULLAH dan dikaitkan dengan** alat bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari para Penggugat yang merupakan peninggalan dari kakek/buyut dari para penggugat yang bernama Lalu Sawijat atau Mamiq Poetradi ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para tergugat telah membantah/menyangkal dalil gugatan penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat T1 - 1 , T2 - 7.1 sampai dengan T2 - 7.11 dan T8.1 sampai dengan T8.5 ;

Menimbang, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, bukti T1, T2-7 .1 sampai dengan T2 – 7 .5 dan T2 – 7.9 dan T8.1 dan T.8.2 , serta keterangan para saksi yaitu saksi H M SAHDI ISKANDAR, saksi SYAMSUDDIN, saksi H PARHAN FAHRURROZI, saksi DEDI WAHYUDI, saksi SUHERMAN, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pecatu desa anjani dan tidak pernah di garap atau di kerjakan oleh orang lain selain Keliang dan kepala Desa serta para saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat seseorang yang bernama Lalu Sawijat maupun keturunannya mengerjakan tanah obyek sengketa, dan keterangan saksi SUHERMAN yang menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang di kuasai oleh T VIII sudah bersertifikat atas nama Wakaf Masjid Desa Anjani melalui tahapan konversi pada tahun 1990 dan mekanisme pengumuman penerbitan sertifikat selama 60 hari di umumkan di Kantor Deas dan pengumuman di Kantor BPNDan tidak ada pihak yang keberatan sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No 127, 128 dan no 129 atas nama pemegang Hak Wakaf Masjid desa Anjani (alat bukti surat T8.3 sampai dengan T.8.5 )

Menimbang terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi yang di ajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, para tergugat mampu membuktikan bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah Pecatu yang merupakan tanah yang di miliki oleh desa untuk di berikan kepada seseorang yang memangku jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan, di kuatkan dengan alat bukti surat T2 – 7.6 sampai dengan T2 -7.8 sama dengan bukti surat T8.3 sampai dengan T.8.5 berupa sertifikat Hak Milik No 127, 128 dan no 129 atas nama pemegang Hk Wakaf Masjid desa Anjani, yang di kuasai oleh T VIII, terhadap tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh T VIII sudah terbit bersertifikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VIII sudah

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonversi tanah dengan hak lama menjadi tanah dengan hak yang di akui hukum pemerintah terbaru yaitu tanah dengan sertifikat Hak milik sesuai dengan UUPA dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik No 127, 128 dan no 129 atas nama pemegang Hk Wakaf Masjid desa Anjani 932, bahwa bukti tersebut adalah dimana bentuk kepemilikan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997 yang berbunyi *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tersebut diatas sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan yang sah, sehingga Majelis berpendapat pemegang sertifikat tersebut sebagai orang yang sah yang memiliki tanah yang disebutkan dalam sertifikat tersebut kecuali ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa seperti di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1574 K/Pdt/1983 menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan di tolak,

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka majelis Hakim berpendapat, para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, yang memang merupakan haknya dan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah obyek sengketa yang dikuasai tersebut telah terbukti sebagai hak dari para Tergugat ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat tidak secara melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapatnya kerugian maka perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat pada petitum yang mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan penggugat yang bergantung pada inti gugatan tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.3.596.000,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp.3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum dan Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Insidentil Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

ACHMAD IRFIR ROCHMAN.SH., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d

t.t.d

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum. TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.MHum  
Panitera Pengganti,

t.t.d

IRFANULLAH,SH.MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 2.675.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
5. PNBP panggilan dan PS	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.3.596.000,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)